

**Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan
untuk Pemasukan Bibit (kultur jaringan) Kurma (*Phoenix dactylifera*) asal
Fujairah, Uni Emirat Arab**

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan bibit (kultur jaringan) tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO Uni Emirat Arab;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Bibit (kultur jaringan) berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Uni Emirat Arab;
3. Bibit (kultur jaringan) harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya;
4. Media pertumbuhan harus dalam keadaan steril dan jika di dalam media pertumbuhan tersebut ditemukan adanya kontaminasi dari OPTK maka harus dimusnahkan bersamaan dengan plantletnya;
5. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman bibit (kultur jaringan), akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa bibit (kultur jaringan) tidak terkontaminasi OPTK;
6. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan bibit (kultur jaringan) dari tempat/ situs yang diusulkan.